

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Undang-Undang Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan bagi pencipta atau pemilik hak cipta untuk dapat memanfaatkan hak ekonomi atas ciptaannya. Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia. Pemberian jaminan fidusia memberikan kesempatan bagi pencipta atau pemegang cipta untuk dapat memperoleh modal. Namun, belum ada pengaturan secara eksplisit baik di Undang-Undang Tentang hak Cipta dan Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, membuat pelaksanaan hak cipta sebagai jaminan menjadi sulit terlaksana.

Tahun 2022, pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Namun pelaksanaan tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena masih menimbulkan ketidakpastian bagi kreditur. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Ekraf lahir karena adanya Undang-Undang Ekraf, sehingga muatan secara keseluruhan adalah pelaksana dari Undang-Undang Ekraf. Yang artinya bahwa Peraturan Pemerintah Ekraf hanya mengatur secara abstrak saja, tanpa memperhatikan standar dan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Hak Cipta sebagai jaminan fidusia lahir karena adanya dasar hukum di Undang-Undang Hak Cipta. Artinya dinamika hukum antara peraturan perundang-undangan dalam mengatur hak cipta sebagai jaminan fidusia tidak memiliki kesinambungan,

yang akhirnya pengaturan hak cipta sebagai jaminan fidusia tidak jelas, tidak sistematis, dan tidak terperinci. Ada beberapa hal yang masih belum diatur oleh pemerintah, seperti belum adanya lembaga valuasi, belum adanya aturan yang komprehensif, dan masih belum adanya mekanisme valuasi kekayaan intelektual. Ketidakpastian ini akan menimbulkan ketidakjelasan perlindungan hukum bagi para pihak terkait, terutama bagi kreditur.

1.2. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah diuraikan, maka ada beberapa saran yang ditujukan kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu membentuk lembaga valuasi independen dengan tujuan untuk menilai potensi suatu nilai ekonomi hak cipta dan menerapkan *Module II WIPO* dalam menentukan kualifikasi dan standar hak cipta sebagai jaminan fidusia.
2. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai legislatif dan Presiden berserta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai eksekutif perlu membentuk aturan yang komprehensif dan untuk mendorong perkembangan pasar sekunder mengenai kekayaan intelektual. Mengingat juga bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan aturan yang lahir di tahun 1999, perlu untuk dipertimbangkan untuk mengubah aturan tersebut sebagai bentuk penyelarasan dengan dinamika yang terjadi di Masyarakat.
3. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan perlu mulai melakukan sinkronisasi dengan pemerintah dengan memperluas cakupan aset dengan mengakomodasi hak cipta sebagai aset yang dapat dijaminkan.

4. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berserta Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga perlu untuk menunjuk lembaga keuangan tertentu yang dijadikan sebagai lembaga keuangan pertama dalam menerapkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, mengingat hal ini masih baru di Indonesia.
5. Bagi lembaga keuangan sebagai kreditur, perlu membentuk lembaga appraisal yang bergerak dalam penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan dan perlu dibuatnya mekanisme valuasi kekayaan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amin, Fakhry et.al., *Ilmu Perundnag-Undangan*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023.
- Ashibly, *Hukum Jaminan*, Cet 1, MH Unihaz, Bengkulu, 2018.
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Garner, Bryan. A, *Black's Law Dictionary*, Edisi Sembilan, St. paul: West, 2009.
- Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017.
- Isnaeni, Moch., *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 4, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Prrat, Shannon. P dan Alina V. Niculita, *Valuing a Business: The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies*, Edisi Lima, New York, 2018.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Rizkia, Nanda Dwi dan Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cet.1, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2022.
- Subagiyo, Dwi Tatak, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, UWKS Press, Surabaya, 2018.
- Satrio, J., *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Satrio, J., *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.

Soeparto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1996.

Soeparto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2020.

Susanti, Diah Imaningrum. *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis*, Setara Press, Malang, 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

JURNAL

Agustianto, et.al.: “Upaya Eksekusi Jaminan Fidusia Berupa Hak Cipta Dalam Skema Pembayaran Berbasis Kekayaan Intelektual,” *Jurnal Unilak*, Vol 23, No. 1: 20-42.

Dewi, Vinka Kurnia dan Ferdiansyah Putra Manggala, “Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense)”, *Journal Inicio Legis*, Vol. 3, No. 2: 2022, hlm. 116 – 126.

Fathurrahman, Ali Masykur dan Muhammad Sopiya, : “Perbandingan Pemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Negara Indonesia & Amerika Serikat”, *Jurnal Surya Kencana Satu:Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* , Vol. 13, No. 2: 2022, hlm. 104 - 118.

Gunardi dan Dianita Halim,: “Studi Perbandingan Penggunaan Hak Cipta Film Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia dan Amerika Serikat”, *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 4: 2023, hlm. 3302 – 3324.

- Hartati, Syafrida Ralang et.al.: “Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 10, No. 1: 2023, hlm. 33-48.
- Mayana, Ranti Fauza et.al.: “Peran Notaris Dalam Implementasi Penerapan Kekayaan Bagi Bisnis Industri Kreatif di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1: 2022, hlm. 127 – 143.
- Raffi, Muhammad Ade, et.al.: “Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif (Studi Pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung dan Bank Indonesia,” *Presumption of Law*, Vol 5. No. 1: 87 - 108.
- Santoso, Budi dan Larasta Shabillia,: “Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Ilam*, Vol. 5, No. 1: 2023, hlm. 737 – 746.
- Tirtakoesoemah, et.al,: “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penyiaran”, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 18, No. 1: 2019, hlm. 1 - 14.
- Tjoanda, Merry,: “Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Civil Law Review*, Vol. 1, No. 1: 47-53.
- Wahyuni, et.al,: “Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Bank”, *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1: 2022, hlm. 28 - 45.
- Waisnawa, I Made Segga Putra dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana,: “Implementasi Penerapan Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Utang Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2022”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, No. 10: 2023, hlm. 3528 – 3543.

TESIS/SKRIPSI

Hediyanto, Iriana,: “Analisis Terhadap Konten Youtube Sebagai Jaminan Utang Di Bank,” (Tesis Fakultas Hukum Universitas Mataram) 2022: 1-21.

Puspasari, Anastasia Theresia,: “Pengaturan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana) 2020: 1-95.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik

World Intellectual Property Organization Copyright Treaty

Copyright Law of United States

INTERNET

David Orozo dan Paul Flignor,: “Intangible Asset & Intellectual Property Valuation: A multidisciplinary Perspective”, Microsoft Word - Perspectives on Intellectual Property Valuation FINAL DRAFT PAU L REVISIONS COLUMNS.doc (wipo.int), diakses 20 April 2024.

Isna Rifka Sri Rahayu, “Konten YouTube Jadi Jaminan Bank, Ini Respon BNI”, [https://Money.Kompas.Com/Read/2022/07/25/114000326/Konten-Youtube-Jadi Jaminan-Bank](https://Money.Kompas.Com/Read/2022/07/25/114000326/Konten-Youtube-Jadi-Jaminan-Bank)., diakses 11 Maret 2024

Hukum Online, “Urgensi Valuasi Aset Kekayaan Intelektual Bagi Perusahaan”, Klik Untuk Baca: <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensitas-valuasi-aset-kekayaan-intelektual-bagi-perusahaan-lt66111eb5e1b9c/?page=2>, diakses 20 Mei 2024

OJK, “Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang”, <https://www.ojk.go.id/ojk institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual-hki-sebagai-jaminan>, diakses 15 Maret 2024.

World Intellectual Property Organization, “*Module 11: IP Valuation, (United States: World Intellectual Property Organization.)*”, https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_11_learning_points.pdf, diakses 20 April 2024.